### IJIN OPERASIONAL



## PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265) Tasikmalaya

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TASIKMALAYA

NOMOR: 503/0774/SK-PEND/DPMPTSP/2021.

# TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB) " DARURRAHMAN " KECAMATAN TAMANSARI

### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TASIKMALAYA

Membaca

:

1. Surat Permohonan dari Yayasan Darurrahman Kecamatan Tamansari, Nomor (KB): 003/.KB-DRHMN /II/2021
Tanggal 26 Pebruari 2021, Perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kober;

Menimbang

a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Darurrahman Kecamatan Tamansari telah mengusahakan didirikannya Kober;

- b. bahwa Kober Darurrahman yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
- 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan;
- 3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 8 Tahun 2005;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah:
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
- 10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Memperhatikan

- Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor: 421.1/0440/PAUDNI, Tanggal 26 Februari 2021;
- Hasil Penilaian Tim Studi Kelayakan dan Kelengkapan Izin Operasional Kober Darurrahman Tanggal Pebruari 2020;
- SK. Izin Operasional Pendidikan yang lama Nomor: 503/401/SK-PEND/BPMPPT/2014, Tanggal 27 Januari 2017.

#### MEMUTUSKAN

મેં તે મેં તે મેંત્ર મે

Menetapkan

**PERTAMA** 

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Darurrahman Kecamatan Tamansari untuk Kober dengan:

Nama "DARURRAHMAN"

Jenis Program KELOMPOK BERMAIN (KB)

Alamat Jl. Perum Kota Baru Kp. Gunungkalong RT.01 RW.09

Kelurahan, Sumelap Kecamatan, Tamansari

Kota Tasikmalaya

Ketua Yayasan Ade Irfansyah, S.Pd

Ketua Pengelola Ana Rosdiana Telp 085315575854

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2021/2022;

Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang **KEDUA** 

mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan

**KETIGA** "Kober Darurrahman" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan di wilayah yang membidanginya

KEEMPAT Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan

Perbaikan sebagaimana mestinya;

**KELIMA** Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

**KEENAM** Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Kober sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan

ditinjau kembali.

KETUJUH Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 11 Maret 2024.

> Ditetapkan di : TASIKMALAYA Pada tanggal: 12 Maret 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA TASIKMALAYA

19700626 189003 1 003